



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Nomor SOP		500.12.1 / 17 / Kominfo / 2024
Tgl. Pembuatan		16 Januari 2024
Tgl. Revisi		18 Januari 2024
Tgl. Efektif		22 Januari 2024
Disahkan Oleh		Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
Nama / Judul SOP		 Drs. Erwanto, ME Pembina TK I / IV.b NIP. 196712062000121002 SOP
DASAR HUKUM		UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
1. UU No.14 Tahun 2008 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013		KUALIFIKASI PELAKSANAAN Kualifikasi pelaksanaan: Petugas Informasi Memiliki Kemampuan 1. Memahami Pendokumentasian, Kearsipan dan Pengelolaan Informasi Publik 2. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 3. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Desk (meja) layanan Informasi 2. Komputer 3. Printer 4. Internet 5. Surat Elektronik 6. Telepon 7. Surat/Nota Dinas 8. Daftar Informasi yang disediakan dan diumumkan
1. Masyarakat yang membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah		PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan dalam bentuk <i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i>
PERINGATAN		

SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		Ket
		Pemohon	Petugas Data dan Informasi PPID	PPID Provinsi/Perangkat Daerah/UPD	Komponen di Perangkat Daerah/UPD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	
1	Mulai							
2	Mengidentifikasi Informasi yang Dikecualikan (DIK)					6 hari	Informasi yang Dikecualikan	
3	Menyusun Draft Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)					1 hari	Draf DIK	
	Melaksanakan Uji Konsekuenensi terkait Informasi Publik Yang dikecualikan					1 hari	Berkas	
	Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)					1 Jam	DIK	
	Selesai							

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo

Drs. Erwanto, ME

Pembina TK I/IV.c

Nip. 19671206 200012 1 002

